

## PRINSIP DAN JENIS TAHAPAN PERSIDANGAN HUKUM ACARA PERDATA

<sup>1</sup>Abd. Basit Misbachul Fitri, <sup>2</sup>Erifah Hidayati

<sup>1</sup>Dosen Prodi Ahwal al-Syakhshiyah STAI Darussalam Nganjuk

<sup>2</sup>Mahasiswa Prodi Ahwal al-Syakhshiyah STAI Darussalam Nganjuk

e-mail: [abdbasitfitri@gmail.com](mailto:abdbasitfitri@gmail.com),<sup>1</sup> [erifahhidayati494@gmail.com](mailto:erifahhidayati494@gmail.com)<sup>2</sup>

**Abstract:** This article examines the principles and stages of civil procedural proceedings in Indonesia as an effort to realize a judicial system that is simple, fast, and low-cost. The study is motivated by the high number of civil cases resolved through litigation, which has led to case backlogs and reduced judicial efficiency. Using a normative juridical approach, this research analyzes statutory regulations, legal doctrines, and civil court practices. The discussion focuses on the stages of civil proceedings at the court of first instance, beginning with the initial hearing that includes the reading of the statement of claim and the mandatory mediation process, followed by the stages of pleadings, evidence, conclusions, and judgment. The article also elaborates on the possible outcomes of the first hearing, such as default judgments (*verstek*), dismissal of claims, settlement judgments, and the continuation of proceedings when mediation fails. Furthermore, this study discusses the fundamental principles of civil procedure, including the principle of open court hearings, the principle of *audi et alteram partem*, judicial impartiality, as well as the principles of justice, equality, and legal certainty. The study concludes that the consistent application of procedural principles and stages, accompanied by the optimization of mediation, is essential to enhance the effectiveness of civil dispute resolution and to strengthen public trust in the judiciary.

**Keywords:** Civil Procedure Law, Stages of Proceedings, Principles of Trial, Mediation, Civil Justice.

**Abstrak:** Artikel ini membahas prinsip-prinsip dan jenis tahapan persidangan dalam hukum acara perdata di Indonesia sebagai upaya mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Latar belakang kajian ini berangkat dari tingginya jumlah perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur litigasi sehingga menyebabkan penumpukan perkara dan rendahnya efektivitas penyelesaian sengketa di pengadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan praktik persidangan perdata. Pembahasan difokuskan pada tahapan persidangan perdata di tingkat pertama, dimulai dari sidang pertama yang mencakup pembacaan gugatan dan kewajiban menempuh mediasi, hingga tahapan jawab-menjawab, pembuktian, kesimpulan, dan putusan. Artikel ini juga menguraikan berbagai kemungkinan hasil sidang pertama, seperti putusan

verstek, gugatan gugur, putusan perdamaian, serta kelanjutan persidangan apabila mediasi tidak berhasil. Selain itu, dikaji pula prinsip-prinsip fundamental dalam hukum acara perdata, antara lain asas persidangan terbuka untuk umum, asas *audi et alteram partem*, asas impersialitas hakim, serta prinsip keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum. Kajian ini menegaskan bahwa penerapan prinsip dan tahapan persidangan secara konsisten, disertai optimalisasi mediasi, merupakan kunci dalam meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa perdata.

**Kata kunci:** Hukum Acara Perdata, Tahapan Persidangan, Prinsip Persidangan, Mediasi, Peradilan Perdata.

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan hukum di bidang keperdataan membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan murah, terutama dalam hubungan hukum yang sederhana.<sup>1</sup> Banyaknya masyarakat yang memilih jalur litigasi untuk penyelesaian sengketa, menyebabkan penumpukan perkara di Pengadilan Negeri. Akibat dari penumpukan perkara tersebut menjadi permasalahan di lingkungan pengadilan Negeri, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang memakan waktu lama dan prosesnya yang rumit juga menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan peradilan. Supaya sistem peradilan dapat terlaksana dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan, Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan untuk mengantisipasi masalah tersebut.<sup>2</sup>

Mahkamah Agung telah merubah paradigma mengadili menjadi paradigma menyelesaikan sengketa/perkara hukum. Penyelesaian sengketa perkara perdata melalui litigasi mulai ditinggalkan dan beralih ke *Alternative Dispute Resolution/ADR* (mediasi).<sup>3</sup> Wujud perubahan ini dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) No. 2 Tahun 2003, kemudian direvisi melalui PerMA No. 1 Tahun 2008, tentang Prosedur

---

<sup>1</sup> Anita Afriana, "Dasar Filosofis dan Inklusivitas Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan Perdata," *UBELAJ* 3, no. 1 (2018): 1-14.

<sup>2</sup> Adityo Putro Prakoso Yurida Zakky Umami, "Problematika dalam Penerapan Gugatan Sederhana pada Penyelesaian Perkara Perdata di Indonesia," *Jurnal Qistie* 16, no. 1 (2023): 178-179.

<sup>3</sup> Muhammad Saifullah, "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah," *AL-AHKAM* 25, no. 2 (2015): 181-204.

Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Langkah pemerintah Indonesia ini berkiblat pada negara-negara maju yang telah berhasil menyelesaikan sengketa melalui mediasi, seperti Jepang, Singapura, Amerika Serikat, Canada, Belanda, dan Australia.<sup>4</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **Sidang Pertama**

Sidang pertama perdata adalah tahap awal pemeriksaan perkara perdata oleh majelis hakim setelah berkas perkara dan gugatan didaftarkan. Pada sidang ini biasanya dimulai dengan pembacaan gugatan oleh penggugat atau kuasanya, dan dilanjutkan dengan Upaya mediasi. Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin "*mediare*" yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. "Berada di tengah" juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.<sup>5</sup> Kata "mediasi" dalam bahasa Inggris, "*mediation*" yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah.<sup>6</sup>

Hal yang harus dilakukan mediator adalah meyakinkan para pihak supaya memilih jalan yang baik yang tidak merugikan kedua belah pihak. Minimal mediator harus menjelaskan bahwa proses penyelesaian sengketa perdata secara litigasi dari Pengadilan Negeri sampai Mahkamah Agung adalah tidak singkat. Maksimal yang dijelaskan oleh mediator Adalah posisi

---

<sup>4</sup> Muhammad Saifullah, "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah" 25 (2015): 182.

<sup>5</sup> H Zainal Asikin and S U Sh, "Hukum Acara Perdata di Indonesia," 2019, 1-287.

<sup>6</sup> Syafliwari Febri Handayani, "Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama," *Jurnal Al-Himayah* 1, no. 2 (2017): 234-235.

riil mengenai sengketa. Misalnya kedudukan hukum masing-masing pihak serta pilihan-pilihan rasional yang bisa diambil tanpa merugikan kedudukan masing-masing pihak tersebut.<sup>7</sup>

Sedangkan tugas penting bagi mediator dan para perunding sebelum mereka membahas masalah-masalah substantif secara lebih intensif, terlebih dahulu mengidentifikasi topik-topik umum permasalahan yang mejadi kepedulian para pihak, menyepakati sub-sub topik permasalahan yang akan dibahas dalam perundingan, dan menentukan urusan sub topik yang akan dibahas dalam proses perundingan. Perumusan agenda perundingan dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, yaitu;<sup>8</sup>

1. Pihak yang satu mengusulkan kepada pihak lainnya untuk membahas masalah tertentu dan pihak lain ternyata menyetujuinya. Setelah masalah tersebut selesai, kemudian diikuti dengan pembahasan lainnya.
2. Dengan cara memberikan urutan dari segi pentingnya tiap masalah. Berdasarkan urutan nilai pentingnya masalah, para pihak membahas tiap-tiap masalah.
3. Dengan cara membahas sebuah masalah yang dianggap sebuah masalah pokok, sehingga jika para pihak dapat mencapai kesepakatan tentang hal tersebut, dengan sendirinya masalah kecil akan dapat diselesaikan pula.<sup>9</sup>

Menurut Muhammad Syaifullah peran mediator dalam proses mediasi adalah :

1. Mempersiapkan dan notulasi perundingan.
2. Merumuskan dan mengartikulasikan kesepakatan para pihak.
3. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan yang harus dimenangkan, melainkan untuk diselesaikan.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Maskur Hidayat, "Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan," 2016, 115.

<sup>8</sup> Dudung Hidayat, "Formalisasi Mediasi Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdata," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 9 (2022): 15438-56.

<sup>9</sup> Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan: Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan* (PT Alumni, 2013), 129.

<sup>10</sup> Syafliwir Febri Handayani, "Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama," *Jurnal Al-Himayah* 1, no. 2 (2017): 239.

Mengenai prosedur melakukan mediasi pengadilan dalam gugatan perdata Adalah saat sidang pertama dilaksanakan, hakim memberitahukan para pihak kewajiban menempuh mediasi. Hal ini dinamakan dengan tahap pra mediasi. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PerMA hal-hal penting untuk disampaikan oleh hakim yang memeriksa perkara kepada para pihak meliputi:

1. Kewajiban menurut hukum acara untuk menempuh prosedur mediasi;
2. Kewajiban mediasi dari proses litigasi;
3. Tentang hak memilih mediator, baik mediator luar maupun dari dalam pengadilan;
4. Batas waktu mediasi;
5. Akta perdamaian bersifat final dan mengikat.<sup>11</sup>

Namun pada sidang pertama ini, kemungkinan pertama bisa terjadi, tergugat tidak hadir, dan atau tidak menyuruh wakilnya hadir di persidangan, walaupun sudah dipanggil dengan patut, kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri, gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan. Pada kemungkinan ini, hakim akan menjatuhkan putusan verstek yang isinya mengabulkan gugatan penggugat dengan putusan tak hadir kecuali kalau gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan (Pasal 125 ayat (1) HIR/149 ayat (1) Rbg. Apabila gugatan dikabulkan di luar hadir, maka putusannya diberitahukan kepada penggugat serta dijelaskan bahwa tergugat berhak mengajukan perlawanan atau verzet terhadap putusan verstek kepada hakim yang memeriksa perkara bersangkutan (Pasal 125 ayat (3) HIR/149 ayat (3) Rbg ).<sup>12</sup>

*Kemungkinan kedua*, dapat terjadi apabila penggugat atau yang mewakilinya tidak menghadiri sidang, walaupun sudah dipanggil dengan patut maka hakim menjatuhkan putusan gugur, yang membatalkan gugatan dan penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara. Atas putusan itu,

---

<sup>11</sup> Febri Handayani, 164.

<sup>12</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Konsep Keadilan dalam Sistem Peradilan Perdata," *MIMBAR HUKUM* 21, no. 2 (2009): 360.

penggugat berhak mengajukan gugatan sekali lagi, sesudah membayar biaya perkara (Pasal 124 HIR/148 Rbg). *Kemungkinan ketiga*, apabila penggugat dan tergugat hadir pada persidangan yang sudah ditentukan, sementara hakim berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim menjatuhkan putusan perdamaian (*acte van vergelijik*) yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat antara mereka. Putusan perdamaian ini tidak bisa dibanding. (Pasal 130 HIR/154 Rbg).<sup>13</sup>

Jika penggugat dan tergugat hadir, namun hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka persidangan akan dilanjutkan pada acara selanjutnya, yaitu acara jawab menjawab (Pasal 131 HIR/155 Rbg). Dalam jawab menjawab ini, tergugat dapat mengajukan jawaban terhadap gugatan penggugat. Jawaban tergugat dapat berupa pengakuan tetapi dapat juga berupa dapat berupa bantahan (*verweer*). Dalam HIR/Rbg, tidak disebutkan syarat mengenai cara mengajukan jawaban. Namun dalam Pasal 113 Rv, disyaratkan agar bantahan tergugat disertai dengan alasan-alasan. Selanjutnya terhadap gugatan penggugat, tergugat diberi kesempatan untuk memberi jawaban di muka pengadilan, baik secara lisan maupun dan tertulis. Apabila proses terjadi secara tertulis, maka terhadap jawaban tergugat, penggugat diberi kesempatan untuk memberikan tanggapannya yang disebut replik, dan terhadap replik dari penggugat, tergugat dapat memberikan tanggapannya yang disebut duplik.<sup>14</sup>

### **Prinsip-Prinsip Persidangan**

Ada beberapa asas atau prinsip yang harus ditegakkan dan diterapkan dalam proses pemeriksaan kontradiktor, antara lain sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Mempertahankan tata hukum perdata (*burgerlijke rechtsorde*)

---

<sup>13</sup> Butarbutar, 360.

<sup>14</sup> Butarbutar, 361.

<sup>15</sup> Dede Hafirman Said, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik* (Merdeka Kreasi Group, 2022).

Dengan menetapkan pasal dan peraturan perundang-undangan hukum materiil mana yang tepat diterapkan dalam menyelesaikan sengketa diantara pihak. Berdasarkan hukum materiil tersebut, hakim menjadikannya sebagai landasan dan alasan untuk menetapkan.<sup>16</sup>

2. Menyerahkan sepenuhnya kewajiban mengemukakan fakta dan kebenaran kepada para pihak.

Dalam mencari dan menemukan kebenaran, baik formil maupun materiil. Hakim menyerahkan sepenuhnya kepada kemampuan dan daya upaya para pihak yang berperkara untuk membuktikan kebenaran, hakim berinisiatif untuk menyerahkan fakta dan kebenaran berdasarkan pembuktian alat bukti yang dibenarkan undang-undang kepada pihak yang berperkara. Pihak-pihak berperkara mempunyai pilihan dan kebebasan menentukan sikap, apakah dalil gugatan atau dalil bantahan dilawan atau tidak.<sup>17</sup>

3. Tugas hakim menemukan kebenaran formil

Setelah hakim menampung dan menerima semua kebenaran, dia akan menetapkan kebenaran formil yang harus ditegakkan, tanpa dituntut mencari dan menemukan kebenaran materiil. Namun bukan kebenaran yang setengah-setengah atau kebenaran yang diputar balikkan.<sup>18</sup>

4. Persidangan terbuka untuk umum

Berdasarkan HIR dan Rbg persidangan adalah proses acara pemeriksaan secara lisan (oral hearing) atau mondelinge procedure. Tidak menganut beracara secara tertulis (scriftelijke procedure) sebagaimana yang dulu diatur dalam Rv (Rechisvordering). Sistem pemeriksaan secara lisan dengan prinsip persidangan terbuka untuk umum. Sedangkan dalam persidangan tertulis tidak terlalu kokoh mempertahankan prinsip ini.

---

<sup>16</sup> M Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan," *Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, 73-749.

<sup>17</sup> M Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan," *Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, 74.

<sup>18</sup> Harahap, 75.

Tujuan utama prinsip ini Adalah untuk menjaga tegaknya peradilan yang bersih dan jujur.<sup>19</sup>

Prinsip ini menurut Pasal 17 ayat (1) UU. No. 14 Tahun 1970 dan sekarang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UU. No. 4 Tahun 2004 harus diterapkan dan dilaksanakan dengan ancaman pelanggaran atasnya, mengakibatkan putusan batal demi hukum. Asas ini dalam UU No. 48 Tahun 2009 sebagai pengganti UU. No. 4 Tahun 2004 dipancarkan dalam Pasal 13. Penyimpangan asas ini menurut Pasal 17 ayat (1) UU. No. 14 Tahun 1970, sekarang Pasal 19 ayat (2) UU. No. 4 Tahun 2004 maupun berdasarkan Pasal 13 ayat (1) hanya dimungkinkan apabila undang-undang menentukan lain.<sup>20</sup>

Akan tetapi, meskipun dimungkinkan melakukan pemeriksaan secara tertutup, harus tetap diperhatikan peringatan Pasal 18 UU. No. 14 Tahun 1970 yang sekarang Pasal 20 UU. No. 4 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Sehingga meskipun dalam kasus tertentu diperbolehkan pemeriksaan secara tertutup, putusannya harus tetap diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum.<sup>21</sup>

Sehubungan dengan pemberlakuan PerMA No. 1 Tahun 2019, Pasal PerMA tersebut mengatur bahwa pengucapan putusan/penetapan pengadilan negeri dilakukan secara elektronik. Ketentuan ini jelas bertentangan atau melanggar asas persidangan yang terbuka untuk umum sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU. Kekuasaan Kehakiman. Pelanggaran terhadap asas tersebut akan mengakibatkan ancaman kebatalan terhadap putusan hakim yang mengadili perkara terkait. Pasal 27 PerMA No. 1 Tahun 2019 menyatakan bahwa persidangan secara

---

<sup>19</sup> Harahap, 75-76.

<sup>20</sup> M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cet. Ke 2., Jakarta: Sinar Grafika*, vol. 2 (Sinar Grafika, 2017), 76.

<sup>21</sup> Harahap, 76.

elektronik yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada jaringan internet publik, secara hukum telah memenuhi asas dan ketentuan persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Apabila frasa “terbuka untuk umum” dimaknai sebagai “jalannya persidangan dapat dihadiri secara fisik dan disaksikan secara langsung” maka proses persidangan secara elektronik jelas telah meniadakan kondisi tersebut.<sup>22</sup>

5. Pemeriksaan persidangan harus mendengar kedua belah pihak secara seimbang

Pengadilan atau majelis yang memimpin pemeriksaan persidangan wajib memberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan kepada para pihak dan pengadilan harus mendengarkan kedua pihak secara proporsional, jika hal itu mereka minta.<sup>23</sup>

6. Asas impersialitas

Pengadilan atau hakim tidak boleh memihak, harus bersikap jujur dan adil, serta tidak boleh bersifat deskriminatif, tetapi menempatkan para pihak yang berperkara setara di depan hukum.<sup>24</sup>

### **Prinsip Hukum Acara Perdata**

Sedangkan pengertian, tujuan, prinsip, asas dan proses hukum acara perdata dipaparkan bahwa prinsip hukum acara perdata sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Prinsip Persidangan yang Adil

Prinsip ini menjamin bahwa setiap pihak yang terlibat dalam persidangan memiliki hak untuk memperoleh pendengaran yang adil dan setara.

2. Prinsip Kesetaraan

---

<sup>22</sup> Bernadette Mulyati Waluyo, “Negeri Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019,” *Veji* 6, no. 1 (2020): 241, <https://doi.org/10.25123/vej.3883>.

<sup>23</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cet. Ke 2*, 76-77.

<sup>24</sup> Harahap, 77.

<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo, “Sistem Peradilan Di Indonesia,” *Jurnal Hukum* 8, no. 6 (1997): 1-8.

Prinsip ini menegaskan bahwa semua pihak dalam persidangan harus diperlakukan secara adil dan setara, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, kebangsaan, atau faktor-faktor lainnya. Hakim bertanggung jawab untuk memastikan kesetaraan ini dijaga selama proses persidangan.

### 3. Prinsip Kesempatan Mendengar dan Membela Diri

Prinsip ini menjamin bahwa setiap pihak yang terlibat dalam persidangan memiliki kesempatan untuk menyampaikan argumen dan membela diri mereka sendiri.

### 4. Prinsip Kepastian Hukum

Prinsip ini menekankan pentingnya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perdata. Hakim harus mengambil keputusan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi berdasarkan hukum yang berlaku.

### 5. Prinsip Keterbukaan

Prinsip ini menekankan pentingnya transparansi dalam proses persidangan. Persidangan perdata biasanya terbuka untuk umum, kecuali ada alasan yang sah untuk menjaga kerahasiaan atau kepentingan publik yang lain.

### 6. Prinsip Kesaksamaan dan Kewajaran

Prinsip ini mengharuskan hakim atau majelis hakim untuk mempertimbangkan fakta dan argumen yang disajikan oleh kedua belah pihak secara adil dan objektif.

### 7. Prinsip Penyelesaian Sengketa yang Efisien

Prinsip ini menekankan pentingnya penyelesaian sengketa perdata secara efisien dan efektif.

## **Jenis Acara Persidangan**

### 1. Acara persidangan biasa

Dalam persidangan ini memiliki tahapan sebagai berikut:<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Abdul Hakim, "Penyelesaian Perkara Perdata Dengan Adanya Tiga Pihak (Intervensi) Di Pengadilan Negeri," *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* 02, no. 01 (2014): 1-13. Diperkuat dengan <sup>26</sup>Indriani Aryanti Syahrudin, Teknik Beracara Perdata di Pengadilan (Februari 2024).

- a. Mediasi: Upaya damai untuk menyelesaikan sengketa sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai, bisa dilakukan di dalam atau di luar pengadilan.
- b. Pembacaan gugatan: Penggugat membacakan gugatan di hadapan hakim.
- c. Jawaban: Tergugat memberikan jawaban atas gugatan yang diajukan.
- d. Replik: Penggugat menanggapi jawaban tergugat.
- e. Duplik: Tergugat memberikan tanggapan atas replik penggugat.
- f. Pembuktian: Para pihak mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalil mereka.
- g. Kesimpulan: Para pihak menyampaikan kesimpulan akhir mereka.

Adapun perkara perdata umum yang kami tangani diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Kasus hutang piutang
  - b. Gugatan wanprestasi
  - c. Gugatan lelang eksekusi
  - d. Gugatan perbuatan melawan hukum
  - e. Gugatan sengketa kerjasama
  - f. Permohonan ganti nama
  - g. Pembetulan asal usul orang
  - h. Gugatan pencemaran nama baik dan lain-lain.
2. Acara persidangan khusus

Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan

---

<sup>27</sup> Sabri Samin, "Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia," *Yogyakarta: CV. Orbitrust Corp.* 11, no. 1 (2019): 1-320, [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_T\\_ERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_T_ERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI). Juga diperkuat oleh Nurul Fatmawati, *Tata Cara Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri* (Juni 2022).

yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.<sup>28</sup> Perkara perdata khusus meliputi:<sup>29</sup>

- a. Permohonan Pernyataan Pailit dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pailit-PKPU);
- b. Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
- c. Arbitrase (Arbt);
- d. Perkara-perkara pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU);
- e. Perkara-perkara pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
- f. Penyelesaian Hubungan Industrial (PHI);
- g. Perkara Partai Politik (Parpol);
- h. Perkara Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

### 3. Acara persidangan intervensi

Gugatan intervensi merupakan suatu perbuatan hukum oleh pihak ketiga yang mempunyai kepentingan dalam gugatan tersebut dengan jalan melibatkan diri atau dilibatkan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara perdata yang sedang berlangsung.<sup>30</sup> Pihak intervensi tersebut dapat berperan sebagai penggugat intervensi ataupun sebagai tergugat intervensi. Perlu diingat bahwa pengajuan permohonan gugatan intervensi harus diajukan sebelum pembuktian, setelah diajukan maka pengadilan memeriksa isi gugatan tersebut, apakah pihak ketiga dalam intervensi (*intervenien*) termasuk dalam:<sup>31</sup>

- a. *Voeging* adalah masuknya pihak ketiga dalam pemeriksaan perkara dengan mendukung salah satu pihak, yaitu penggugat atau tergugat. Masuknya pihak ketiga merupakan keinginan dari pihak ketiga sendiri. Pihak siapa yang didukung oleh pihak ketiga bergantung pada kepentingan dari pihak ketiga atas objek perkara.

---

<sup>28</sup> Asep Nursobah, Pengadilan Khusus (Agustus 2021).

<sup>29</sup> Nurul Fatmawati, Tata Cara Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri (Juni 2022).

<sup>30</sup> Caroline Maria M & Harjono, "Studi Kajian Tentang Gugatan Intervensi Dalam Perkara Perdata," *Jurnal Verstek: Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret* 8, no. 1 (n.d.): 55-61.

<sup>31</sup> Harjono M, Caroline Maria, "Studi Kajian Tentang Gugatan Intervensi Dalam Perkara Perdata," *Jurnal Verstek: Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret* 8, no. 1 (n.d.): 58-59.

- b. *Vrijwaring* adalah masuknya pihak ketiga kedalam pemeriksaan perkara karena ditarik oleh salah satu pihak yang sedang berperkara (tergugat). Fungsi ditariknya pihak ketiga sebagai pihak berperkara adalah sebagai penjamin bagi pihak tergugat. Tujuan utama *vrijwaring* adalah untuk membebaskan tergugat pihak yang menariknya (tergugat) dari kemungkinan akibat putusan atas pokok perkara. Tergugat dalam jawaban atau dupliknya dapat mengajukan permohonan kepada majelis hakim agar pihak ketiga ditarik sebagai pihak dalam pemeriksaan pokok perkara.
- c. *Tussenkomst* adalah masuknya pihak ketiga atas inisiatifnya sendiri dalam pemeriksaan perkara guna memperjuangkan hak-haknya. Pada *tussenkomst* ini, intervensi masuk sebagai pihak sendiri berhadapan dengan penggugat dan tergugat. Persyaratan utama *tussenkomst* adalah pihak ketiga yang ingin masuk sebagai pihak dalam perkara yang sedang berlangsung harus memiliki hubungan yang erat dengan pokok perkara. Hubungan langsung di sini diartikan dalam konteks adanya hubungan hukum antara pihak ketiga dengan para pihak berperkara atau karena objek perkara memiliki kaitan langsung dengan kepentingan hukumnya yang perlu dilindungi.

### **Tahapan Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama**

Dalam menyelesaikan perkara perdata secara garis besar memiliki tata cara serta urutan sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis dan lengkap disertai biaya perkara.
2. Ketua Pengadilan menunjuk majelis hakim dan Panitera Pengganti, serta menetapkan hari sidang pertama dan memerintahkan pemanggilan para pihak oleh Juru sita. Hal ini sesuai dengan UU. No. 2 Tahun 1986 Pasal 27 yang berbunyi:

---

<sup>32</sup> Selly Stephani, "Pelaksanaan Pemeriksaan Perkara Pidana Dengan Pemeriksaan Biasa, Cepat, Singkat Di Pengadilan Negeri Batusangkar," *Sumbang 12 Journal* 03, no. 02 (2025): 312-24.

- a. Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera.
  - b. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Negeri dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti, dan beberapa orang Jurusita.
  - c. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Tinggi dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, dan beberapa orang Panitera Pengganti.<sup>33</sup>
3. Sidang pertama dimulai dengan pembacaan gugatan oleh penggugat atau kuasanya di depan majelis hakim.
  4. Upaya mediasi dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara sebagai alternatif penyelesaian sengketa.
  5. Jika mediasi gagal, tergugat diberi kesempatan menjawab gugatan secara lisan atau tertulis pada sidang berikutnya.
  6. Selanjutnya dilanjutkan dengan tahapan replik, duplik, pembuktian, kesimpulan hingga putusan.

Sedangkan proses berperkara perdata di Pengadilan Negeri dilakukan melalui tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pemeriksaan dan tahap penentuan. Dalam tahap persiapan dimulai dari pengajuan gugatan oleh pihak penggugat atau pihak yang merasa haknya dilanggar. Setelah gugatan didaftarkan, dengan membayar biaya perkara yang sudah ditentukan, maka dilakukan pemanggilan kepada pihak tergugat atau para tergugat dengan dilampiri surat gugatan.<sup>34</sup> Tahap pemeriksaan dimulai, pada saat sidang yang sudah ditentukan, dan pihak-pihak sudah dipanggil sesuai dengan hukum yang berlaku, hadir di persidangan. Apabila tergugat tidak hadir, dan atau tidak menyuruh wakilnya hadir di persidangan, walaupun sudah dipanggil dengan patut, kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri, gugatan itu

---

<sup>33</sup> Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang No. 02 Tahun 1986," *Inpres Republik Indonesia 1986* 1, no. 1 (1986): 1-27.

<sup>34</sup> Hakim, "Penyelesaian Perkara Perdata Dengan Adanya Tiga Pihak (Intervensi) Di Pengadilan Negeri."

melawan hak atau tidak beralasan, maka hakim akan menjatuhkan putusan verstek.<sup>35</sup>

Kemudian perlawanan atau verzet dapat diajukan dalam 14 hari sesudah pemberitahuan putusan verstek kepada tergugat pribadi. Apabila pemberitahuan itu tidak disampaikan, maka perlawanan dapat diajukan sampai hari kedelapan setelah teguran untuk melaksanakan putusan. Apabila perlawanan atau verzet ini diterima, maka pemeriksaan atas perkara tersebut dapat kembali dilaksanakan, dan pelaksanaan putusan verstek terhenti, kecuali ada perintah untuk melanjutkan pelaksanaan putusan verstek (Pasal 129 ayat (4) HIR/153 ayat (4) Rbg).<sup>36</sup> Apabila dalam acara perlawanan, penggugat tidak datang, maka perkara diperiksa secara *contradictoir*, sedangkan apabila tergugat dalam acara perlawanan itu tidak hadir lagi, maka untuk kedua kalinya diputus verstek, dan dia tidak dapat mengajukan tuntutan perlawanan lagi terhadap putusan tak hadir tersebut (Pasal 129 ayat (5) HIR/153 ayat (5) Rbg).<sup>37</sup>

Tahap terakhir dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri adalah tahap penentuan, di mana dalam tahap, ini nasib para pihak ditentukan/diputuskan, apakah dimenangkan atau dikalahkan. Dimenangkan bagi pihak penggugat diartikan gugatannya dikabulkan baik seluruhnya maupun sebagian, sebaliknya bagi tergugat apabila gugatan penggugat dikabulkan baik seluruhnya atau sebagian dapat diartikan sebagai pihak yang dikalahkan.<sup>38</sup> Apabila gugatan ditolak seluruhnya atau sebagiannya, maka dapat dikatakan pihak penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dan sebaliknya pihak tergugat dapat disebut sebagai pihak yang dimenangkan.<sup>39</sup>

---

<sup>35</sup> Butarbutar, "Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata." 359-360.

<sup>36</sup> Ferdiansyah Nugroho and Niru Anita Sinaga, "Mekanisme Upaya Hukum Verzet Terhadap Putusan Verstek Dalam Hukum Acara Perdata," *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan* 3, no. 1 (2025): 188-203.

<sup>37</sup> Butarbutar, 360.

<sup>38</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum Di Peradilan Perdata," *MIMBAR HUKUM* 22, no. 2 (2010): 347-59.

<sup>39</sup> Butarbutar, "Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata." 362.

Sebelum mengambil keputusan sesudah pemeriksaan, majelis hakim harus terlebih dahulu mengadakan sidang musyawarah.<sup>40</sup> Dalam sidang ini, para hakim membicarakan dan menyusun putusannya yang akan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Pasal 161 HIR/188 Rbg dan Pasal 179 HIR/190 Rbg, menentukan bahwa rapat permusyawaratan hakim dilakukan pada hari yang sama dalam sidang terakhir dengan menyuruh kedua belah pihak, saksi dan orang yang mendengar untuk keluar. Sesudah putusan dibuat, maka kedua belah pihak dipanggil masuk kembali dan putusan dibacakan oleh Ketua Majelis di hadapan umum.<sup>41</sup>

Setelah persidangan diputus, ditulislah berita acara sidang oleh panitera.<sup>42</sup> Tujuan disusunnya berita acara sidang adalah untuk menerangkan, menjelaskan, melaporkan dan memberi informasi tentang peristiwa yang terdapat dalam proses persidangan. Oleh karenanya dalam berita acara sidang yang disusun itu sekurang-kurangnya berisi antara lain:<sup>43</sup>

1. Identitas para pihak yang berperkara secara jelas;
2. Kedudukan para pihak, apa Penggugat, Tergugat atau Turut Tergugat;
3. Susunan Majelis Hakim dan Panitera yang ikut sidang;
4. Hari, tanggal, tahun dan tempat persidangan dilaksanakan;
5. Keterangan tentang sidang terbuka atau tertutup untuk umum;
6. Keterangan-keterangan tentang hadir tidaknya pihak-pihak yang berperkara dalam persidangan yang ditentukan;
7. Keterangan tentang jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat serta keterangan keluarga;
8. Tentang alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara;

---

<sup>40</sup> Vicky F. Taroreh Fransisco Mekel, Olga A. Pangkerego, "Pengambilan Putusan Pengadilan Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP," *Lex Administratum* 8, no. 4 (2020): 124–31.

<sup>41</sup> Butarbutar, 362.

<sup>42</sup> St. Umrah Magfirah Ummul Kitaby Ansar, "Peran Panitera Pengganti Dalam Mengoptimalkan Jalannya Persidangan Di Pengadilan Agama Sorong," *Muadalah: Jurnal Hukum* 10, no. November (2024): 92–99.

<sup>43</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. 4, 148.

9. Tentang pengumuman penundaan sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim pada masa yang akan datang
10. Mencatat segala peristiwa hukum yang diungkapkan oleh para pihak dalam persidangan.

### **Kesimpulan**

Sidang pertama perdata adalah tahap awal pemeriksaan perkara setelah gugatan didaftarkan. Tahap ini krusial karena biasanya dimulai dengan pembacaan gugatan dan dilanjutkan dengan Upaya Mediasi (penyelesaian sengketa di luar litigasi dengan bantuan mediator yang netral) yang bersifat wajib. Peran Mediator meliputi: mempersiapkan notulasi perundingan, merumuskan kesepakatan, dan membantu para pihak menyadari bahwa sengketa harus diselesaikan, bukan dimenangkan. Prosedur Mediasi dimulai pada sidang pertama, di mana hakim memberitahukan kewajiban mediasi, hak memilih mediator, batas waktu, dan sifat final serta mengikat dari akta perdamaian. Kemungkinan Hasil Sidang Pertama:

1. Tergugat tidak hadir: Hakim dapat menjatuhkan putusan *verstek* (putusan di luar hadir). Tergugat berhak mengajukan perlawanan (*verzet*).
2. Penggugat tidak hadir: Hakim menjatuhkan putusan gugur. Penggugat dapat mengajukan gugatan lagi setelah membayar biaya perkara.
3. Kedua pihak hadir dan berdamai: Hakim menjatuhkan Putusan Perdamaian (*acte van vergelijik*) yang tidak dapat dibanding.
4. Kedua pihak hadir dan gagal berdamai: Persidangan dilanjutkan ke tahap jawab menjawab (Jawaban, Replik, Duplik).

Pemeriksaan kontradiktor dalam persidangan perdata harus berpegang pada prinsip-prinsip utama, yaitu:<sup>44</sup>

1. Mempertahankan Tata Hukum Perdata: Hakim menetapkan peraturan hukum materiil yang tepat diterapkan.
2. Menyerahkan Kewajiban Mengemukakan Fakta dan Kebenaran kepada Para Pihak: Hakim menunggu bukti dari para pihak (*party-autonomy*).

---

<sup>44</sup> Dwi Handayani, "Implikasi Hukum Penerapan Asas Keseimbangan Pihak-Pihak Dalam Persidangan Perkara Perdata," *Unes Law Review* 6, no. 3 (2024): 8694–8710.

3. Tugas Hakim Menemukan Kebenaran Formil: Hakim menetapkan kebenaran berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang, tidak dituntut mencari kebenaran materiil mutlak.
4. Persidangan Terbuka untuk Umum: Merupakan asas penting untuk menjaga peradilan yang bersih dan jujur. Pelanggaran atas asas ini mengakibatkan putusan batal demi hukum, meskipun putusan/penetapan secara elektronik kini dianggap memenuhi asas ini.
5. Mendengar Kedua Belah Pihak Secara Seimbang (*Audi et Alteram Partem*): Pengadilan wajib memberi kesempatan dan mendengarkan pembelaan dari kedua pihak secara proporsional.
6. Asas Impersialitas: Hakim harus netral, jujur, adil, dan memperlakukan para pihak secara setara di depan hukum

Jenis acara persidangan perdata meliputi acara persidangan biasa, acara persidangan khusus dan acara persidangan. Penyelesaian perkara perdata secara garis besar melalui tiga tahap utama:

1. Tahap Persiapan: Penggugat mengajukan gugatan dan membayar biaya perkara. Ketua Pengadilan menunjuk majelis hakim dan memerintahkan pemanggilan para pihak.
2. Tahap Pemeriksaan:
  - a. Dimulai saat sidang pertama.
  - b. Meliputi Mediasi (wajib).
  - c. Jika gagal, dilanjutkan dengan tahap Jawab Menjawab (Jawaban, Replik, Duplik).
  - d. Dilanjutkan dengan Pembuktian dan Kesimpulan.
  - e. Jika terjadi *verstek* (tergugat tidak hadir), tergugat dapat mengajukan *verzet* (perlawanan).
3. Tahap Penentuan: Majelis Hakim mengadakan sidang musyawarah untuk menyusun putusan. Putusan harus dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Setelah putusan, Panitera menyusun Berita Acara Sidang yang mencatat seluruh peristiwa hukum dalam persidangan.

## **Daftar Pustaka**

- Afriana, Anita. "Dasar Filosofis Dan Inklusivitas Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Perdata." *UBELAJ* 3, no. 1 (2018): 1-14.
- Asikin, H Zainal, and S U Sh. "Hukum Acara Perdata Di Indonesia," 2019, 1-287.
- Astarini, Dwi Rezki Sri. *Mediasi Pengadilan: Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*. PT Alumni, 2013.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. "Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum Di Peradilan Perdata." *MIMBAR HUKUM* 22, no. 2 (2010): 347-59.
- . "Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata." *MIMBAR HUKUM* 21, no. 2 (2009): 203-408.
- Febri Handayani, Syaflihar. "Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama." *Jurnal Al-Himayah* 1, no. 2 (2017): 227-50.
- Fransisco Mekel, Olga A. Pangkerego, Vicky F. Taroreh. "Pengambilan Putusan Pengadilan Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Berdasarkan KUHP." *Lex Administratum* 8, no. 4 (2020): 124-31.
- Hakim, Abdul. "Penyelesaian Perkara Perdata Dengan Adanya Tiga Pihak (Intervensi) Di Pengadilan Negeri." *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* 02, no. 01 (2014): 1-13.
- Handayani, Dwi. "Implikasi Hukum Penerapan Asas Keseimbangan Pihak-Pihak Dalam Persidangan Perkara Perdata." *Unes Law Revew* 6, no. 3 (2024): 8694-8710.
- Harahap, M Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan, Cet. Ke 2*. Jakarta: Sinar Grafika. Vol. 2. Sinar Grafika, 2017.
- . "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan." *Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika*, 2005, 98-99.
- Harjono, Caroline Maria M &. "Studi Kajian Tentang Gugatan Intervensi Dalam Perkara Perdata." *Jurnal Verstek: Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret* 8, no. 1 (n.d.): 55-61.
- Hidayat, Dudung. "Formalisasi Mediasi Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdata." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 9 (2022): 15438-56.
- Hidayat, Maskur. "Strategi Dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan," 2016.

- Indonesia, Presiden Republik. "Undang-Undang No. 02 Tahun 1986." *Inpres Republik Indonesia 1986* 1, no. 1 (1986): 1-27.
- Magfirah Ummul Kitaby Ansar, St. Umrah. "Peran Panitera Pengganti Dalam Mengoptimalkan Jalannya Persidangan Di Pengadilan Agama Sorong." *Muadalah: Jurnal Hukum* 10, no. November (2024): 92-99.
- Mertokusumo, Sudikno. "Sistem Peradilan Di Indonesia." *Jurnal Hukum* 8, no. 6 (1997): 1-8.
- Nugroho, Ferdiansyah, and Niru Anita Sinaga. "Mekanisme Upaya Hukum Verzet Terhadap Putusan Verstek Dalam Hukum Acara Perdata." *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan* 3, no. 1 (2025): 188-203.
- Said, Dede Hafirman. *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*. Merdeka Kreasi Group, 2022.
- Saifullah, Muhammad. "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah." *AL-AHKAM* 25, no. 2 (2015): 181-204.
- Samin, Sabri. "Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia." *Yogyakarta: CV. Orbitrust Corp.* 11, no. 1 (2019): 1-320. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI).
- Stephani, Selly. "Pelaksanaan Pemeriksaan Perkara Pidana Dengan Pemeriksaan Biasa, Cepat, Singkat Di Pengadilan Negeri Batusangkar." *Sumbang 12 Journal* 03, no. 02 (2025): 312-24.
- Waluyo, Bernadette Mulyati. "Negeri Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019." *Vej* 6, no. 1 (2020): 237-50. <https://doi.org/10.25123/vej.3883>.
- Yurida Zakky Umami, Adityo Putro Prakoso. "Problematika Dalam Penerapan Gugatan Sederhana Pada Penyelesaian Perkara Perdata Di Indonesia." *Jurnal Qistie* 16, no. 1 (2023): 177-91.